



PUTUSAN

Nomor : 126/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NGADIMUN. Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Huta I Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. K U S D I. Laki-laki, umur 85 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Huta I Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. SUGINEM. Perempuan, umur 80 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Huta I Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. WAGINI. Perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Huta I Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
5. PARTIK, Perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Huta I Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Tergugat V;

L a w a n

1. HANDRIYANI PANJAITAN, Perempuan, Umur 61 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Khatib Darussalam No.61 Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. LASMARIATI MARBUN, Perempuan, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln.Jend.Gatot Subroto no.325 S, Kel.Sei Kambing D, Kec.Medan Petisah, Kota Medan;
- b. EKA SUSILAWATI, Perempuan, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jln.Jend.Gatot Subroto no.325-A, Kel.Sei Kambing D, Kec.Medan Petisah, Kota Medan;
- c. JULI YANTI, Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Rahmah, Kel.Gampong Blang, Kec.Medan Petisah, Kota Medan;
- d. SUPANJI, Laki-laki, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln.Jend.Gatot Subroto No. 325-A, Kel.Sei Kambing D, Kec.Medan Petisah, Kota Medan;

Dalam kedudukannya selaku ahli waris(janda dan anak-anak kandung) dari Alm. HANDOYO (meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2013), selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 4 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat I (Handriyani Panjaitan) adalah pemilik tanah perkara seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi), terletak di Huta I Nagori Dolok Maraja, Kec.Tapian Dolok, Kab.Simalungun dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah SA.Amsyah Saragih = 21M
 - Sebelah Timur dengan tanah Handoyo = 270M
 - Sebelah Selatan dengan tanah DAS = 44M
 - Sebelah Barat dengan tanah Kusdi + Ngadimun + Suginem + Rusli = 226M

Berikut segala sesuatu yang ada/tertanam di atasnya, sesuai dengan Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja ;

- Menyatakan bahwa Penggugat II adalah pemilik tanah perkara seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) terletak di Huta I Nagori Dolok Mataja, Kec.Tapian Dolok, Kab.Simalungun dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah SA.Amsyah Saragih = 21M
 - Sebelah Timur dengan tanah Handoyo = 270M
 - Sebelah Selatan dengan tanah DAS = 44M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Handriyani P. = 226M

Berikut segala sesuatu yang ada/tertanam di atasnya, sesuai dengan Surat pembagian dan persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja ;

- Menyatakan para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat I, II, III, IV, V tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelivke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I, II, III , IV, V dalam Konvensi/ Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp.1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : 20/Pdt/B.D.G/2013/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 11 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 4 Desember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 29 Januari 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 19 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Mei 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 9 Maret 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 29 Januari 2014, masing-masing pada tanggal 29 Januari 2013, dan tanggal 9 Juni 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 19 Mei 2014, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *A quo* dalam mempertimbangkan siapakah pemilik tanah objek perkara sebenarnya tidak mengali dan menganalisa lebih dalam. Demikian juga dalam mempertimbangkan bukti surat yang ada dalam perkara ini,

Majelis Hakim *A quo* tidak menganalisa secara proporsional. Disamping itu Majelis hakim disana sini tidak menghubungkannya dengan ketentuan hukum lainnya.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menjadikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sebagai dasar bahwa Penggugat adalah pemilik tanah terperkara melalui warisan dari orang tuanya.

Bahwa atas bukti surat tersebut seyogyanya tidaklah merupakan bukti kepemilikan Para Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa belum adanya putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja adalah sah dan berkekuatan hukum;
- b. Bahwa Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja bukanlah merupakan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997, yang bunyinya : *“Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997”*.

Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya: *“untuk keperluan pendaftaran hak:*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hak atas tanah baru, dibuktikan dengan:
 1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan
 2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah milik
- b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang
- c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan
- e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan”.

Pasal 24 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997, bunyinya:

Ayat 1: “untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang **berasal dari konversi hak-hak lama** dibuktikan dengan **alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa adanya bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan** yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”

Ayat 2: “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:



- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

Bahwa tanah terperkara bukanlah merupakan konversi hak lama, sehingga ketentuan Pasal 24 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tidak berlaku. Bahwa terhadap bukti Para Penggugat yaitu berupa Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja, sesuai dengan ketentuan pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah.

Bahwa yang lebih aneh lagi, antara Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja, diperbuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 3 Oktober 2012. sehingga tidak ada kepastian bahwa surat yang pertama diperbuat adalah surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah waris.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997, ***pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.*** Dihubungkan dengan ketentuan tersebut, dimana Para Penggugat tidak memiliki bukti surat yang membuktikan bahwa memang benar tanah terperkara adalah tanah orang tua Para Penggugat (baik itu berupa surat jual beli dengan ganti rugi atau surat lainnya), sehingga untuk dapat menyatakan memiliki sebidang tanah terperkara harus lebih dahulu adanya Pernyataan Penguasaan tanah secara berturut-turut minimal 20 tahun. Namun dalam hal ini, Para Penggugat tidak memiliki surat penguasaan tersebut, sehingga terbitnya Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-5 sampai P-10, tersebut terdapat beberapa hal yang sangat ganjil sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut adalah merupakan akal-akalan dari Penggugat. Keganjilan-keganjilan tersebut antara lain:

1. Bahwa dalam pemberian hibah tersebut tanpa alasan dan sebab dan jelas, disamping itu tanggal surat hibah dan tanggal surat Pernyataan Memiliki Sebidang Tanah, serta Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tersebut sama.
2. Bahwa Penggugat dengan sengaja terlebih dahulu membuat hibah kepada Tergugat agar secara tidak langsung tergugat mengakui bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan orang tua Penggugat;
3. Jika memang benar tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat mengapa surat hibah yang asli masih berada ditangan Penggugat, bukankah dengan adanya hibah tersebut berarti Para Tergugat telah memiliki tanah tersebut dan sebagai buktinya surat hibah tersebut harus ada pada Para Tergugat?

Namun faktanya surat tersebut berada ditangan Penggugat dengan maksud agar Penggugat dapat menjadikannya sebagai bukti.

Bahwa atas penyerahan hibah yang secara akal-akalan tersebut oleh Para Tergugat telah menolaknya sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan atas Hibah Akal-akalan masing tertanggal 9 Desember 2013 yang akan dijadikan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek perkara melalui warisan dari orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam dalil Gugatannya, Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan tegas sejak kapan orang tua Penggugat memiliki dan menguasai tanah terperkara, dan dari mana tanah terperkara diperoleh oleh orang tua Penggugat.

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada baik berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat Tergugat yaitu bukti T-14 s/d T-26 menunjukkan bahwa Penggugat atau orang tua Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi serta memiliki tanah terperkara, sebab tanah terperkara telah diusahi dan dikuasai oleh Para Tergugat dan orang tua Tergugat sejak tahun 1960. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Para Tergugat tertanggal 13 Desember 2013 yang akan dijadikan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan dalil bantahan Tergugat bahwa tanah terperkara dahulunya adalah merupakan tanah partunanon yang dimiliki oleh Tuan Bosi Purba. Namun pada tahun 1964 sesuai dengan ketentuan UU Agraria setiap kelebihan tanah diserahkan kepada negara. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan kelebihan tanah milik Tuan Bosi Purba, sehingga kelebihan tanah tersebut diserahkan kepada negara. Kelebihan tanah inilah disebut dengan tanah lambou. Hal ini sesuai dengan Pernyataan H. DJUANG DAMANIK yang dilegalisasi dihadapan Notaris/PPAT Darma Serpin Purba No. 635/W/DP.P/III/2014, tanggal 3 Maret 2014, yang menerangkan bahwa tanah terperkara adalah merupakan kelebihan tanah milik Tuan Bosi Purba (Surat Pernyataan tersebut akan diajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini). Hal ini sesuai dan didukung oleh bukti surat yang diberi tanda T-1.

Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat. Namun sesuai fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi, Rusli, M. Sugeng, Suharto tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan mengenal orang tua Penggugat, dan menerangkan bahwa orang tua Penggugat yang bernama SUKARTINI pernah tinggal di daerah tersebut.

Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa Sukartini meninggal pada tahun 1986, mengapa baru sekarang Penggugat menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara adalah milik orang tua mereka? Mengapa bukan sejak orang tua mereka meninggal? Dan apa yang menjadi dasar atau pegangan Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah warisan dari orang tua mereka?

Bahwa saat ini telah banyak perkara yang dimajukan ke persidangan dengan membuat surat-surat kepemilikan seolah-olah surat tersebut benar adanya. Salah satu contohnya adalah perkara di Pengadilan Negeri Simalungun dengan register perkara No. 45/Pdt.G/2012/PN-SIM. Dimana dalam perkara ini yang menjadi objek perkara adalah tanah milik perkebunan PTPN, yang oleh Penggugat mengajukan Gugatan dengan dalil sebagai pemilik atas dasar surat-surat penyerahan hak atas tanah yang diperbuat secara akal akalan.

Demikian juga terdapat perkara serupa pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan register perkara No. 33/Pdt.G/202/PN-PMS, dimana dalam perkara ini oleh Penggugat mengajukan gugatan sebagai pemilik berdasarkan surat-surat penyerahan hak yang diperbuat secara akal-akalan. Terhadap putusan tersebut akan diajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa orang tua para Penggugat tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah terperkara. Dan pada tahun 1986 orang tua Penggugat telah meninggal dunia. Justru sesuai dengan fakta persidangan para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sejak tahun 1960 an, dengan menanam pohon karet diatas tanah terperkara. Hal ini terbukti dengan adanya laporan polisi terhadap para Pengggugat yang telah melakukan pengrusakan terhadap pohon karet yang terletak diatas tanah perkara.

Bahwa sebagai bukti pendukung jika Para Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap tanah terperkara adalah dengan diperjual belikannya tanah terperkara kepada pihak ketiga sementara proses perkara atas tanah tersebut masih bberlangsung di pengadilan negri simalungun. Hal ini sesuai dengan adanya Surat Perdamaian tertanggal 14 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dasar kepemilikan yang dijadikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah terperkara adalah Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja. Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa Surat Pembagian dan Persetujuan ahli waris tanggal 3 Oktober 2012 Jo. Surat Pernyataan Memiliki sebidang tanah warisan tanggal 3 Oktober 2012 yang diketahui oleh Pangulu Dolok Maraja **bukanlah merupakan salah satu jenis surat yang menunjukkan kepemilikan terhadap sebidang tanah.**

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Para Tergugat telah menguasai dan mengusahi tanah terperkara lebih dari 20 tahun secara terus-menerus, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut, yang berhak mengajukan kepemilikan atas tanah terperkara adalah Tergugat bukan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para Pembanding semula Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.37/Pdt.G/2013/PN.SIM, tertanggal 20 Nopember 2013.
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat banding maupun ditingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, Para Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 29 Januari 2014, tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 19 Mei 2014, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 4 Desember 2013, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 19 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 4 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 4 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 126/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.



ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□